**BAB IV**

 **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Provinsi Bali**

4.1.1. Letak dan Luas

 Provinsi Bali didirikan berlandaskan Dasar Hukum UU No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Agustus 1958. Tanggal 14 Agustus 1958 kemudian dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Bali. Sebelum dimekarkan menjadi provinsi tersendiri, Pulau Bali merupakan wilayah dari Provinsi Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Secara geografis, Provinsi Bali terletak di 8°25’23” Lintang Selatan dan 115°14’55” Bujur Timur. Di sebelah barat, Provinsi Bali berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pulau Jawa dan dipisahkan oleh selat Bali sedangkan di sebelah timurnya Provinsi Bali berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh selat Lombok, sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hindia.

Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, Pulau Burung dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780,06 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.292,2 jiwa. Mayoritas penduduk Provinsi Bali adalah pemeluk agama Hindu yaitu sekitar 84,5% dari seluruh penduduk Provinsi Bali. Secara Administrasi Pemerintahan Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) kota sekaligus sebagai ibu kita Provinsi Bali yaitu Kota Denpasar dan 8 (delapan) kabupaten yang terletak dibeberapa wilayah meliputi wilayah Timur, Barat, Tengah, Selatan, dan Utara seperti tertera pada Tabel 4.1.

60

Tabel 4.1

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Beserta Luas Wilayah Tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Luas Wilayah  |
| 1. | Kabupaten Badung | Mangupura | 418,62 km2 |
| 2. | Kabupaten Bangli | Bangli | 490,71 km2 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | Singaraja | 1364,73 km2 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | Gianyar | 368 km2 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | Negara | 841,8 km2 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | Amlapura | 839,54 km2 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | Semar apura | 315 km2 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | Tabanan | 1013,88 km2 |
| 9. | Kota Denpasar | Denpasar | 127,78 km2 |

Sumber : Indikator Statistik Esensial Provinsi Bali, 2018

4.1.2 Topografi

Berdasarkan peta topografi Pulau Bali skala 1 : tahun 1943, topografi pada wilayah Provinsi Bali cukup komplek dengan kelas lereng mulai datar, landai, agak curam, curam sampai sangat curam. Relief/bentuk wilayah Pulau Bali didominasi wilayah berbukit dan bergunung dengan deretan pada bagian tengah memanjang dari barat ke timur. Puncak tertinggi adalah Gunung Agung (3.142 m). Gunung-gunung/yang terdapat di Pulau Bali adalah Gunung Agung (3.142 m), Gunung Abang (2.153 m), Gunung Batukau (2.274 m), Gunung Sengayang (2.087 m), Gunung Pohen (2.063 m), Gunung Pengilingan (2.098), Gunung Penulisan (1.745 m), Gunung Batur (1.717 m), Gunung Seraya (1.175 m), Gunung Musi (1.224 m), Gunung Catur (2.098 m) dan gunung lainnya. Sungai/tukad yang mengalir di wilayah Provinsi Bali adalah Tukad Unda, Tukad Pancoran, Tukad Petanu, Tukad Pakerisan, Tukad Bubuh, Tukad Musi, Tukad Sumbul, Tukad Ayun, Tukad Sangiang, Tukad Pangi dan tukad lainnya. Danau-danau yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Danau Batur (1.607,5 Ha), danau Buyan (360 Ha), Danau Beratan (370 Ha) dan Danau Tamblingan (110,0 Ha). (Bali dalam angka 2015)

4.1.3 Geologi

Kondisi geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen Bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk Formasi Selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliosen, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut. Bersamaan dengan pengangkatan, terjadi pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang lainnya. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau endapan yang lebih muda. Selama kala Pliosen, di lautan sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang kemudian menghasilkan Formasi Asah. Di barat laut sebagian dari batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini semakin ke barat pengendapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliosen terangkat dan tersesarkan. Menurut Purbohadiwidjoyo, (1974). dan Sandberg, (1909) dalam K.M Ejasta,(1995), secara geologi Pulau Bali masih muda, batuan tertua berumur miosen. Secara garis besar batuan di Bali dapat dibedakan menjadi beberapa satuan yaitu: Formasi Ulakan, Formasi Selatan, Formasi Batuan Gunungapi Pulaki, Formasi Prapatagung, Formasi Asah, Formasi batuan gunungapi kuarter bawah dan Formasi batuan gunungapi kwarter Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah regosol dan latosol serta ada sebagian kecil jenis tanah aluvial, mediteran, dan andosol. Jenis tanah latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Patemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis latosol terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Pulau Bali. Jenis tanah regosol yang terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar hutan Batukaru, serta sebagian kecil di pantai selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah regosol meliputi sekitar 39,93 persen dari luas Pulau Bali. Jenis tanah andosol terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Janis tanah mediteran terdapat di Jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah aluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu. Ketiga jenis tanah tersebut meliputi sekitar 15,49 persen dari luas Pulau Bali). (Bali Dalam Angka 2015)

4.1.4 Iklim

Berdasarkan Peta Iklim Pulau Bali skala 1 : 250.000yang dikeluarkan oleh Jawatan Meteorologi dan Geofisika Verhandelingen No. 4 tahun 1951 Provinsi Bali mempunyai type iklim dari B (nilai Q = 14,3 33,3 %) sampai dengan E ( nilai Q = %) Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau dan musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. (Bali Dalam Angka 2015)

4.1.6. Penduduk

Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan, demikian pula halnya bagi Provinsi Bali. Berdasarkan data penduduk tahun 2018 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanya 4.216.171 jiwa yang terdiri dari 2.117.081 jiwa (50,41%) penduduk laki-laki dan 2.009.000 jiwa (49,59%) penduduk perempuan. Luas wilayah Provinsi Bali mencapai 5.780,06 km2 dengan kepadatan penduduk 743 jiwa/km2 (Dukcapil, 2016).

Di antara 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota yang ada di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk mencapai 819.660 jiwa atau 19.44 persen dari seluruh penduduk Bali. Kondisi tersebut sangatlah wajar mengingat Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas 1.364,73 km2 dengan kepadatan penduduk sebesar 482 jiwa/km2 atau masih di bawah rata-rata kepadatan penduduk Bali secara umum, maka semua potensi yang ada sangat menunjang dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 dengan kepadatan penduduk tertinggi 7.283 jiwa/km2 sehingga cukup masuk akal apabila problem kependudukan menjadi sorotan penting bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya. Hal inilah yang menjadi perhatian pihak/instansi kependudukan di Kota Denpasar dengan melakukan program pendataan ulang penduduknya. Rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) di Bali selama setahun terakhir ini menunjukkan angka 101,45 di tahun rasio jenis kelamin tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 104,30. Rasio jenis kelamin terendah berada di Kabupaten Klungkung sebesar 97,89.

 Penduduk usia kerja di Provinsi Bali tahun 2018 berjumlah 3.288.908 jiwa, terdiri dari bekerja 1.344.337 laki-laki dan 1.146.533 perempuan, serta pengangguran 25.007 laki-laki dan 9.478 perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja 83,13% untuk laki-laki dan 70.41% perempuan, sedangkan tingakat pengangguran terbuka 1,83% laki-laki dan 0.82% perempuan .

Data kondisi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya 1.37% angkatan kerja yang menganggur secara terbuka, hal ini menunjukkan tingkat berusaha penduduk di Provinsi Bali tinggi. Tingkat bekerja yang tinggi ini dimungkinkan ketersediaan lapangan kerja, di Provinsi Bali sektor tersier menyerap banyak tenaga kerja (44,16%), sektor sekunder (35,72%), dan sertor primer menyerap tenaga kerja terendah (20,12%).

Ketersediaan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan menggambarkan orang yang bekerja dengan lulusan SD menempati peringkat tertinggi 833.132 orang atau 33,45% dari total 2.490.870, peringkat kedua lulusan SMA sebanyak 526.395 orang bekerja atau 21,13%, sedangkan penduduk dengan lulusan Diploma memiliki persentase terndah 4,78% (BPS, 2018). Sektor tersier merupakan sektor yang dapat menampung tenaga kerja dengan kualitas pendidikan rendah yang tidak tertampung di sektor primer. Begitu pula di Provinsi Bali sektor tersier yang memberikan kesempatan masyarakat untuk bekerja adalah jenis usaha perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha dibidang pariwisata memberikan *multiplier effect* positif pada masyarakat yang bekerja di Bali.

**4.2.** **Gambaran Umum Desa Pakraman/Adat Di Bali**

Desa Pakraman/Adat yang ada di Bali, adalah merupakan suatu kesatuan atau persekutuan wilayah yang berdasarkan atas kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat oleh suatu Kahyangan Tiga, yaitu : *Pura Desa, Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*. Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986, dinyatakan, bahwa desa adat sebagai desa dresta, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (*Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tentang Desa Pakraman, disebutkan : “*Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.”

Menyimak pengertian tersebut, desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi sendiri, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tanganya sendiri, yang berada dalam ikatan *Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa.* Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang luas dengan batas-batas tertentu meliputi kompleks tempta tinggal, sawah, tegalan dan kubu-kubu (pondokan-pondokan). Di Bali, dalam pengertian yang lebih sempit, desa adalah merupakan tempat kediaman kelompok yang disebut ***krama-desa***.

Perda Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menentukan sebagai berikut: Desa pakraman adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa desa pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali.

Sebuah desa pakraman, terdiri dan tiga unsur, yaitu:

1. unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu);
2. unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu);
3. unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya).

Pasal 5 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Desa Pakraman mempunyai tugas sebagai berikut:

* membuat awig-awig;
* mengatur krama desa;
* mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
* bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
* membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan rnengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada k.hususnya berdasarkan “paras-paros”, sagilik-sagu-luk, salunglung-sabayantaka” (musyawarah-mufakat);
* mengayomi krama desa.

Pasal 6 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

* menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
* turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan tri hita karana;
* melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Sementara tugas dan wewenang ekstern desa pakraman di antaranya membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam konteks eksternal, desa pakraman berkewajiban membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat. Desa pakraman juga turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.

Pemerintahan desa pakraman dilakukan oeh pengurus desa pakraman yang lazim disebut prajuru atau hulu (paduluan). Sistem pemerintahan desa pakraman juga sangat variatif sangat dipengaruhi oleh tipe desa yang bersangkutan. Tipe desa pakraman yang ada di Bali dikelompokkan dalam tiga kelompok :

1. Desa Baliaga, yaitu desa tua di Bali yang masih kuat mempertahankan system kemasyarakatan asli yang dalam jaman kerajaan dulu tidak dipengaruhi oleh system kemasyarakatan Majapahit.
2. Desa Apanage, yaitu desa-desa yang pada jaman kerajaan dahulu sangat intensif mendapat pengaruh dari system kemasyarakatan Majapahit
3. Desa Anyar, yaitu desa yang timbul karena akibat dari perpindahan penduduk yang didorong oleh keinginan mencari lapangan kehidupan.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman.

Semua desa adat atau desa pakraman di Bali memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang diputuskan dalam paruman desa pun dicatat. Sejak tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum adat di desa adat.

Kebudayaan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus mataksu itu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Hal ini diperkuat lagi dengan tata kehidupan masyarakat Desa Adat yang diatur dengan *Awig-Awig, Pararem*, serta aturan-aturan adat lainnya, sehingga Desa Adat sesungguhnyalah telah menjalankan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community*.

Penggabungan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community* ini pada puncaknya telah menjadikan Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, Krama Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan Palemahan. Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada Krama Bali untuk; sebagai wujud bhakti kepada *Tuhan Yang Maha Esa* (*Parahyangan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), dan asih kepada alam (*Palemahan*). Filosofi *Tri Hita Karana* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali (*Sad Kertih*), meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kertih*), menjaga kelestarian hutan (*wana kertih*) dan danau (*danu kertih*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kertih*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kertih*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kertih*).

Di wilayah Bali yang seluas 5.636,66 km2, saat ini terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini merupakan suatu ikatan sosial religius. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai Desa Adat, harus memenuhi berbagai persyaratan sosio-kultural religius, antara lain : memiliki satu kesatuan wilayah (Wewidangan, Palemahan), satu kesatuan warga (Krama, Pawongan), satu kesatuan pemerintahan adat, dan terikat dalam satu-kesatuan kosmologi Kahyangan Desa atau Tri Kahyangan/Kahyangan Tiga.

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah terbukti memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali diberi sebutan Desa Adat, Desa Pakraman, karaman, thani, banwa, atau nama lain sesuai dengan kewarisan yang diterima oleh Desa Adat. Kesatuan masyarakat hukum adat, oleh Undang-Undang Dasar 1945, diakui kedudukan hukumnya sebagai suatu persekutuan hukum dalam sifat sosial, yang pada hakikatnya merupakan persekutuan hukum, yaitu suatu kesatuan subyek hukum yang diakui memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Tugas-tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas-tugas sosial-ekonomi, melainkan juga tugas-tugas sosial-budaya dan keagamaan. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, sakala dan niskala, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Keberadaan Desa Adat tidak dapat dipisahkan antara satu Desa Adat dengan satu Desa Adat lainnya. Mereka merupakan keberagaman dalam satu kesatuan (Bhineka Tunggal Ika). Sebagai bentuk keberagaman, mereka tumbuh dan berkembang dalam kaidah Desa Mawacara (desa, kala, dan patra). Tetapi, sebagai bentuk kesatuan, mereka terikat dalam satu kesatuan kosepsi kosmologis Padma Bhuwana yang disatukan oleh satu kesatuan ulu, Pura Besakih sebagai lingga (Purusha) dan Pura Ulun Danu Batur dan Beratan sebagai Pradhana.

Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan Desa Adat di Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam kemandirian yang serba terpisah, per Desa Adat atau per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola, satu pulau, satu pola, satu tata kelola (one island, one management, one command) di wilayah Provinsi Bali, yang dikembalikan kepada hakikat dasar realitas kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai bentuk perwujudan kesatuan sosial, kosmis, dan pelaksanaan ajaran agama Hindu Bali. Suatu tata kelola dan pengaturan yang memperhatikan seluruh aspek dan dimensi kehidupan, sakala dan niskala, dimensi ruang dan waktu menurut ajaran Padma Bhuwana, Tri Semaya, dan dimensi kehidupan sesuai nilai-nilai Sad Kerthi.

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali harus mampu mengembalikan kedudukan dan fungsi Desa Adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan agar Desa Adat dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak saja kepada masyarakat Bali, tetapi juga Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi Desa Adat di Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga pada Bulan Mei Tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

**4.3. Desa Dinas dan Desa Pakraman/Adat**

Penelitian tentang sinergitas desa dinas dan desa adat dibagi dalam 4 (empat) wilayah, yaitu :

- wilayah Bali Timur (Kabupaten Karangasem)

- wilayah Bali Barat (Kabupaten Jembrana)

- wilayah Bali Tengah (Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli)

- wilayah Bali Utara (Kabupaten Buleleng)

- wilayah Bali Selatan (Kabupaten Badung)

**4.3.1. Kabupaten Karangasem**

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Bali dengan ibu kota Amlapura, berada pada posisi 80dan 1150 yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Karangasem membentang dari 00 ’00 – 841 ’37,8 Lintang Selatan 35’9,8 – 11554 ’8,9 Bujur Timur dengan batas-batas wilayahsebelah utara berbatasan dengan laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 (delapan) kecamatan terdiri dari 75 desa, dan 3 kelurahan, 185 Desa Adat dan 605 Banjar Adat dengan luas 839,54 km² atau 83.954 Ha. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karangasem meliputi: Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu.

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhannya, maka jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data penduduk tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem sebanyak 511.019 jiwa, dengan komposisi 259.858 jiwa penduduk laki-laki (50,02%) dan 251.161 jiwa penduduk perempuan (49,98 %).

 **4.3.1.1 Desa Rendang Kecamatan Rendang**

Desa Rendang merupakan salah satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Rendang dengan luas wilayah 964,224 ha/km2 sebagian besar merupakan lahan persawahan, yang lain diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, tegalan/kebun dan lain-lain

Desa Rendang terletak pada ketinggian 1.500 m dpl, suhu antara 23o sampai dengan 29o. Jumlah penduduk Desa Rendang 6884 jiwa dalam 2025 KK, terdiri dari 3441 laki-laki dan 3443 perempuan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Rendang di bidang pertanian dan perdagangan, industri rumah tangga serta usaha-usaha lainnya untuk menambah pendapatan keluarga. Di samping itu sebagian kecil juga terdapat penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.

Batas-batas wilayah Desa Rendang meliputi :

* sebelah Utara : Desa Menanga
* sebelah Barat : Sungai Yeh Jinah
* sebelah Selatan : Desa Nongan
* sebelah Timur : Sungai Telaga Waja

Secara administrasi Desa Rendang terdiri dari 14 (empat belas) banjar dinas yaitu: Banjar Dinas Langsat; Banjar Dinas Rendang Tengah; Banjar Dinas Dangin Pasar; Banjar Dinas Rendang Kelod; Banjar Dinas Baler Pasar; Banjar Dinas Bencingah; Banjar Dinas Bangbang; Banjar Dinas Bangbang Pande; Banjar Dinas Abuan; Banjar Dinas Muku; Banjar Dinas Peringalot; Banjar Dinas Geria; Banjar Dinas Singarata; Banjar Dinas Pedukuhan. Terdapat 2 (dua) desa pekraman yaitu Desa Pekraman Rendang dan Desa Pekraman Pedukuhan.

Peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Rendang mulai tahun 2016 begitu menjanjikan, hal ini dilihat adanya industri rumah tangga yang sangat membantu perputaran ekonomi masyarakat Desa Rendang. Industri rumah tangga tersebut, seperti pengrajin bokor atau kuningan, tukang ukir kayu, pembuatan kue basah dan kue kering, anyaman, produksi minyak kelapa dan pembuat batako. Potensi wisata di Desa Rendang berupa rafting, persewaan mobil atv, *resort* dengan pemandangan Gunung Agung, serta restoran. Berbagai jenis usaha baik disektor primer maupun tersier memberikan *multiplier effect* positif bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja di Desa Rendang.

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian masyarakat banyak mendapat pembinaan dari instansi terkait melalui kelompok-kelompok misalnya subak, kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok wanita tani dan sebagainya. Dari kesadaran masyarakat serta pembinaan instansi terkait hasilnya cukup menggembirakan seperti hasil-hasil pertanian dan perkebunan di Desa Rendang antara lain: padi, ketela, kacang-kacangan, bunga, kelapa, dan ditunjang oleh hasil ternak yang menonjol adalah sapi dan babi. Organisasi Kelompok bidang pertanian yang ada di Desa Rendang antara lain :

1. Kelompok Subak sebanyak 7 subak.
2. Kelompok Ternak sebanyak 3 Kelompok.
3. Kelompok Wanita Tani ( KWT ) 1 Kelompok.

Dibidang kelembagaan ekonomi di Desa Rendang yang sudah ada sampai saat ini antara lain :

1.      LPD yang berjumlah, 2 buah, yang perkembangannya sangat baik.

2.      BUMDESA.

3.      CBD, 1 buah.

4.      Koperasi Simpan Pinjam, 3 buah.

-          Koperasi Artha Nadi Sedana ( Br. Abuan )

-          Koperasi Sari Sedana ( Br.Singarata )

-          Koperasi Dana Lestari ( Br. Singerata )

Keberhasilan suatu pembangunan di desa sangat ditentukan oleh partisipasi mayarakat. Guna meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan di Desa Rendang di upayakan melalui hal-hal sebagai berikut ;

* Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai Mitra Aparat Pemerintahan Desa sebagai Motipator penggerak partisipasi masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan Desa, adapun Lembaga-Lembaga tersebut seperti LPM, PKK dan Karang Taruna.
* Menjalin kerjasama yang harmonis dengan Prajuru Desa Pekraman guna bersama-sama memotivasi masyarakat agar mendukung setiap kegiatan pembangunan di Desa Rendang melalui Banjar Adat, seperti kegiatan gotong royong.
* Di dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan program pemerintah tentang perencanaan dari bawah maka di Desa Rendang setisap tahun diadakan musrenbang tingkat desa, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing Banjar, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Pemuda (KTI) serta unsur perempuan (PKK).
* Hasil-hasil musrenbang berupa usulan/aspirasi masyarakat nantinya disampaikan pada musrenbang kecamatan
* Peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan di Desa Rendang cukup membanggakan. Hal ini termotivasi oleh kegiatan PKK,dengan 10 POKOK PROGRAM PKK dimana dalam program PKK tersebut. Disamping ada musyawarah secara umum, ada pula musyawarah khusus perempuan, didalam mengambil keputusan untuk mengajukan usulan.

**4.3.1.2 Desa Tenganan, Kecamatan Manggis**

 Desa Tenganan merupakan desa tradisional dengan adat dan budaya yang sangat kental berada di wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas sebagai berikut :

* sebelah Utara : Desa Sibetan Kecamatan Bebandem
* sebelah Timur : Desa Bugbug Kecamatan Karangasem
* sebelah Selatan : Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
* sebelah Barat : Desa Ngis Kecamatan Manggis

Desa Tenganan dengan luas wilayah 1.160,105 Ha yang memiliki fungsi sebagai :

1. tanah pekarangan dan perumahan : 65,500 Ha
2. tanah Sawah : 255,845 Ha
3. tanah tegalan atau kebun : 837,760 Ha

Desa Tenganan dengan iklim sub tropis sedang, umumnya mengalami musim hujan bulan Oktober sampai April dan musim kemarau dari bulan April sampai dengan Oktober. Rendahnya tingkat pencemaran udara dan masih banyaknya hutan di Desa Tenganan membuat keadaan udara selalu segar dan bersih, rata-rata curah hujan per tahun adalah 2000 mm, suhu udara rata-rata minimum 28oC dan maksimum 37oC, kondisi ini senantiasa menumbuhkan keasrian tersendiri bagi wilayah Desa Tenganan.

Penduduk Desa Tenganan berjumlah 3842 jiwa dengan 926 kk yang terdiri dari 1888 laki-laki dan 1954 perempuan dengan rata-rata kepadatan penduduk 331 orang/km. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Desa Tenganan relatif sedang, bahwa tingkat kesempatan penduduk untuk mengembangkan kegiatannya diberbagai sektor memiliki peluang yang besar baik dibidang jasa, perdagangan, pertanian maupun dibidang pariwisata yang sangat mendukung untuk dapat dikembangkan utamanya dalam penyediaan cindramata.

Di Bali banyak ditemukan desa–desa unik, terutama sekali desa – desa yang jauh berada di pegunungan dan penduduknya berasal dari jaman Bali kuno, salah satunya Desa Tenganan Pegeringsingan daerah Kabupaten Karangasem. Banyak keunikan–keunikan yang dimiliki oleh desa ini seperti halnya tempo dulu dikenal kawin masal, tradisi upacara, penguburan mayat, bentuk rumah, gotong–royong yang merupan dasar pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan cerita rakyat dari desa Bedulu, Gianyar, bahwa Desa Tenganan Pegringsingan erat kaitannya dengan Desa Bedulu. Dikatakan sebagian besar penduduk yang ada di Tenganan Pegringsingan sekarang berasal dari Bedulu. Mereka mengungsi ke Tenganan yang sekarang karena tahun 1343 masehi diserang oleh kerajaan Majapahit. Hubungan kekerabatan tersebut masih nampak sampai sekarang, bila ada piodalan di Bedulu, banyak warga Tenganan Pegringsingan yang melakukan persembahyangan di Bedulu demikian juga sebaliknya.

Desa Tenganan Pegringsingan terletak pada ketinggian 70 meter dari atas

permukaan air laut. Suhu rata – ratanya 28o pada musim kemarau. Desa ini termasuk Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan jarak lebih kurang 17 km dari kota Amlapura, dan 16 km dari kota Denpasar. Letak desa yang agak masuk ke dalam dari jalan raya memberi kesan desa yang terpencil dari keramaian lalu lintas. Desa ini berada diantara dua perbukitan yaitu Bukit Kkangin di sebelah timur dan Bukit Kauh di sebelah barat sedangkan di bagian hulu desa yaitu di sebelah utara adalah pegunungan. Sebuah lembah yang memanjang dan diapit oleh dua bukit dan satu gunung merupakan lokasi desa Tenganan Pagringsingan yang terdiri dari tiga banjar adat.

Luas tanah Desa Tenganan adalah 1.034 Ha dengan rincian : tanah tegalan 499,74 Ha ; tanah pertanian 243,315 Ha ; tanah laba pura 95,825 Ha ; tanah perkampungan 80.000 Ha ; tanah kuburan 40.000 Ha ; tanah kolam 0,030 Ha ; dan lain-lain 75.090 Ha.

Pada daerah bukittumbuh bermacam–macam pohon yang menghasilkan kayu antara lain kayu nangka (tewel), kayu kutat, kayu jati (teges), kayu yangke, dan berjenis–jenis bambu, selain itu tumbuh pula pohon yang buahnya dapat dimakan seperti : pohon durian, manggis, mangga, kelapa, teep, jambu, enau yang menghasilkan nira (tuak).

Binatang ternak yang dipelihara oleh penduduk desa Tenganan Pegringsingan antara lain : ayam, itik, kambing, babi, anjing, kucing, kerbau dan berkeliaran di desa itu merupakan milik desa yang dipotong setiap ada upacara Ngusaba (satu tahun sekali). Hampir sebagian besar binatang dan ternak dipelihara untuk bahan konsumsi terutama pada saat upacara.

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Tenganan Pegringsingan adalah petani. Dipandang dari struktur geografis, wilayah desa Tenganan Pegringsingan terletak pada lembah yang diapit oleh dua bukit merupakan daerah yang amat subur, bahkan sebagian besar dari kebutuhan hidup penduduk berasal dari kedua bukit tersebut.

Menyadari akan hal itu, maka sejak zaman dulu telah disepakati semacam undang-undang yang disebut awig-awig desa yang bertujuan membatasi tindakan pada perusakan hutan pada bukit–bukit tersebut. Isi dari awig-awig tersebut antara lain, larangan dengan sangsi bagi pelanggar yang memetik buah-buahan dari pohonnya seperti buah durian, buah kemiri, buah pangi, kecuali buah-buahan tersebut sudah masak dan jatuh dari pohon.

**4.3.2 Kabupaten Buleleng**

 Kabupaten Buleleng berada di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali.

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.364, 73 Km2 atau 23,61 % dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai ± 157 Km. Secara administrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, dan 169 Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada pada posisi 8o, 03’ 40” – 8o, 23’ 00” Lintang Selatan dan 114o, 25’ 55” – 115o 27’ 28” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Buleleng merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan, sedangkan di bagian utara merupakan dataran rendah disepanjang pantai. Menyatunya antara wilayah pegunungan dengan pantai memberikan makna tersendiri bagi Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Kondisi yang khas ini menjadikan topografi wilayah Buleleng sering disebut Nyegara Gunung.

Jumlah penduduk berdasarkan hasil Registrasi database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 sebanyak 816.654 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 235.171 dengan ratio laki-laki sebanyak 408.788 jiwa atau 50,05%, perempuan sebanyak 407.866. Kepadatan penduduk 597 jiwa/km2, dengan laju pertumbuhan penduduk : 0,54% . Rata-rata perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sebesar 0,58%, kondisi ini mengindikasikan tingkat laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng termasuk dalam katagori/tergolong rendah (BPS Kab. Buleleng, 2018)

* + - 1. **Desa Tejakula Kecamatan Tejakula**

 Desa Tejakula adalah salah satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Tejakula, termasuk ibukota kecamatan yang terletak pada ketinggian 0 – 300 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 280C – 320C dan termasuk dataran rendah.  Batas-batas meliputi sebelah utara Laut Bali; sebelah selatan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; sebelah barat   Desa Bondalem; dan sebelah timur Tukad Les Desa Les.

Jarak pemerintahan desa ke ibu kota Kabupaten Buleleng  33 km dan ke Kota Denpasar  114 km. Desa Tejakula terdiri dari sepuluh Banjar yaitu : Banjar Suci, Banjar Kajanan, Banjar Sila Dharma, Banjar Tengah, Banjar Kawanan, Banjar Tegal Suci, Banjar Suka Dharma, Banjar Kelodan, Banjar Kanginan dan Banjar Tegal Sumaga, serta terdapat satu desa adat yaitu Desa Adat Tejakula.

Sejarah nama Desa Tejakula secara singkat merupakan hutan belantara yang sangat lebat, termasuk wilayah Kerajaan Bangli sampai daerah pesisir. Hutan yang lebat tersebut terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kulandih, yang berasal dari kata *kula* artinya kuat/besar dan *ndih* artinya nyala atau sinar, yang didiami oleh dua belas keluarga.

Desa Kulandih setiap malam memancarkan seberkas cahaya sampai ke angkasa. Berdasarkan prasasti di Desa Sembiran disebutkan Desa Tejakula disebut Desa Paminggir atau Desa Hiliran. Dari penduduk pendatang yang berasal dari berbagai tempat inilah kemudian membentuk suatu desa yang sepakat mengganti nama Kulandih dengan nama Tejakula yang artinya sama yaitu Teja artinya sinar dan kula artinya kuat atau besar. Jadi Tejakula dapat diartikan sinar yang kuat atau besar.

**4.3.2.2 Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt**

 Desa Pangkungparuk berdiri pada tanggal 2 Desember  1966 yang merupakan Pemekaran dari Desa Lokapaksa. Sejarah awal nama Pangkungparuk diambil dari keadaan geografis wilayah dimana sekelompok masyarakat bertempat tinggal di sekitar persawahan dekat sungai dan sebagian besar wilayah sekitar tempat pemukiman penduduk tersebut dilalaui oleh banyak pangkung (kali musiman) dan disepanjang pangkung tersebut banyak tumbuh pohon karuk (sejenis tanaman perdu yang merayap yang rasanya pahit).

Dengan adanya perkembangan penduduk yang semakin tahun semakin bertamabah, disisi lain masyarakat banyak menghendaki adanya pemisahan wilayah atau pemekaran desa serta untuk mempermudah pelayanan dibidang administrasi dan pelaksanaan adat juga keagamaan sehingga Banjar Pangkung Paruk diusulkan dimekarkan menjadi sebuah Desa dan pada tanggal 2 Desember 1966, berdirilah Desa Pangkungparuk dan resmi memisahkan diri dari Desa Lokapaksa.

Luas Wilayah Desa Pangkungparuk 11.780 km² (1178 ha) dengan pemanfaatan wilayah sebagai  perkebunan 240, pertanian  85,05 ha, perkantoran 1,89 ha, perumahan 37,50 ha, kuburan 0,50 ha, lainnya 0,70 ha

Desa Pangkung Paruk berada di Kecamatan Seririt memiliki 7 dusun/banjar dinas, jumlah kepala keluarga yaitu 210 kk, jumlah penduduk 948 jiwa serta memiliki 1 desa adat yaitu Desa Pakraman Pangkung Paruk yang berdiri pada tahun 1968 . Adapun batas-batas desa sebelah utara Desa Banjarasem, sebelah timur Bukit Asah dan Desa Lokapaksa, sebelah selatan tanah kawasan hutan, serta sebelah barat Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak.

**4.3.3 Kabupaten Jembrana**

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Kabupaten Jembrana terletak membentang dari arah barat ke timur pada 8˚03’40’’-8˚50’48’’ LS dan 114˚25’53’’-114˚42’40’’ BT. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari :

* sebelah utara : Kabupaten Buleleng
* sebelah timur : Kabupaten Tabanan
* sebelah selatan : Samudera Indonesia
* sebelah barat : Selat Bali

Luas wilayah Kabupaten Jembrana 84.180 ha atau 14,93% dari luas wilayah Pulau Bali, yang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Melaya terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan luas wilayah 19,719 ha, Kecamatan Negara terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12,650 ha, Kecamatan Jembrana terdiri dari 10 Desa/kelurahan dengan luas wilayah 9.397 ha, Kecamatan Mendoyo terdiri dari 11 desa/kelurahan dengan luas 29.449 ha dan Kecamatan Pekutatan terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12.965 ha. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana sebanyak 51, dengan banjar dinas/dusun sebanyak 253 dan desa pakraman sebanyak 65 desa adat.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana sampai dengan Desember tahun 2016 adalah sebanyak 322.256 jiwa dengan distribusi sebagai berikut:

* Kecamatan Melaya 63.382 jiwa
* Kecamatan Negara 94.586 jiwa
* Kecamatan Jembrana 62.543 jiwa
* Kecamatan Mendoyo 70.425 Jiwa
* Kecamatan Pekutatan 31.320 Jiwa

Penduduk Kabupaten Jembrana yang wajib KK sampai dengan Desember tahun 2016 tercatat sebanyak 89.662 dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 236.517 orang. Penduduk yang telah memiliki KTP-EL berjumlah 208.276. Usaha yang telah dan terus dilakukan oleh Pemkab Jembrana untuk merangsang minat masyarakat agar memiliki KK ataupun KTP adalah dengan cara memberikan Santunan Kematian. Dengan adanya program Santunan Kematian ini maka penduduk jembrana yang sudah memiliki KTP dan masih berlaku, apabila meninggal dunia akan mendapat uang santunan.

* + - 1. **Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan**

 Pekutatan adalah kecamatan di Kabupaten Jembrana, berjarak sekitar 24 km dari ibu kota Kabupaten Jembrana ke arah timur. Pusat pemerintahan berada di Desa Pekutatan. Pekutatan merupakan kecamatan paling timur di Kabupaten Jembrana. Batas-batas wilayah sebelah utara Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupaten Tabanan, sebelah selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat Kecamatan Mendoyo

Kecamatan Pekutatan dibagi menjadi 8 desa yaitu Desa Asah Duren, Desa Gumbrih, Desa Manggis Sari, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengragoan dan Desa Pulukan Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatam Kabupaten Jembrana terdiri dari 8 dusun dan satu desa adat yaitu Desa Adat Gumbrih. Gumbrih diambil dari kata *Gumi Ririh* yang berarti lokasi yang sangat strategis. Penduduk mayoritas beragama Hindu dan minoritas beragama Katolik dan Islam, tetapi hidup rukun dan damai. Penduduk desa Gumbrih sampai dengan tahun 2016 berjumlah 2.610 jiwa terdiri dari 1.261 laki-laki dan 1.349 perempuan dengan sex rasio 93,48.

**4.3.4 Kabupaten Tabanan**

Kabupaten Tabanan adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Pulau Bali.Secara geografis terletak diantara 08O14’30” – 08o30’07” LS dan 114o54’52” – 115o 12’57” BT. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan, meliputi sebelah utara Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupaten Badung, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Jembrana.

Luas wilayah Kabupaten Tabanan 1.013,88 km2 atau sekitar 17,54% dari luas daratan Provinsi Bali. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 desa dan 333 desa adat. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat dan Kecamatan Selemadeg Timur.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali tahun 2018. jumlah penduduk Kabupaten Tabanan mencapai 448.137 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Kediri merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebanyak 78.313 jiwa atau sekitar 17.48 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan. Kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi kedua berada di Kecamatan Tabanan dengan jumlah penduduk sebesar 70.509 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2012. persentase penduduk di Kecamatan Tabanan mengalami peningkatan sebesar 0.61 persen. Sementara Selemadeg merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Tabanan hanya 21.920 jiwa atau hanya sekitar 4.96 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan.

**4.3.4.1 Desa Padangan Kecamatan Pupuan**

 Pupuan berasal dari bahasa Bali “*pupu*” yang artinya “paha”, karena letaknya di "paha" Gunung Batukaru. Nama Pupuan juga berasal dari kata “*plupuhan*” yang artinya “kubangan”, karena memang posisinya dikelilingi oleh dataran tinggi, sehingga tampak seperti kubangan. Kecamatan Pupuan terletak kurang lebih 45 km di sebelah barat Kota Kabupaten Tabanan. Luas Kecamatan Pupuan adalah 172,02 km² atau sekitar 21,33% dari total luas Kabupaten Tabanan dengan ketinggian sampai 1.879 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Pupuan adalah sebelah utara Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, sebelah selatan Kecamatan Selemadeg Barat KabupatenTabanan, dan

sebelah barat Kecamatan Selemadeg Barat

 Secara administratif Kecamatan Pupuan terdiri dari 14 desa, 71 banjar dinas, 25 desa pakraman, dan 71 banjar adat. Berdasarkan proyeksi BPS tahun 2016, jumlah penduduk dapat mencapai 39.040 jiwa atau sekitar 8,9% dari penduduk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 19.450 laki-laki dan 19.590 perempuan. Sedangkan berdasarkan data Kemendagri sampai dengan tahun 2017, penduduk kecamatan Pupuan sudah mencapai 41.706 jiwa.

Desa Padangan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pupuan, merupakan Pemekaran dari Desa Batungsel pada tahun 2003. Desa Padangan terdiri atas 5 (lima) Dusun/Banjar yaitu Padangan Kaja, Kangin, Kawan, Kelod, dan Dauh Tukad. Dilihat secara geografis Desa Padangan mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan desa-desa lain disekitarnya.

Desa Padangan terletak di ketinggian ± 650 – 850 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tersebut menjadikan Desa Padangan memiliki  hawa yang sejuk, sebagian besar wilayahnya merupakan tanah perkebunan dan tanah hutan.  Tingkat kesuburan tanah yang cukup baik dimanfaatkan oleh penduduk untuk lahan perkebunan dan pertanian. Lahan perkebunan sebagian besar ditanami coklat, kopi, manggis, durian, dan sebagian kecil lahan sawah. Selain mata pencaharian dari hasil kebun dan sawah, masyarakat Desa Padangan juga mengandalkan hasil berternak, sapi, kambing, ayam dan babi.

Dalam pembangunan Desa Padangan dan upaya pengembangan potensi desa  tersebut tentu tidak lepas dari penduduk desa setempat. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan apabila  tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya akan menjadi beban pembangunan.  Mata pencaharian pokok penduduk Desa Padangan sebagian besar merupakan petani, buruh tani, maupun peternak, namun ada juga penduduk yang mata pencahariannya sebagai buruh atau swasta, pegawai negeri, pengrajin, pedagang, montir maupun dokter.

Layaknya   desa adat di Bali, Desa Padangan memiliki organisasi kemasyarakatan seperti Sekaa Truna-Truni, dan Karang Taruna.  Sekaa Truna-Truni yang ada di Desa Padangan ini terdiri dari Sekaa Truna-Truni Pratisena Ardhani Nararya dan Sekaa Truna-Truni Yowana Utsaha Uthama. Meskipun usia kedua organisasi ini dapat dibilang  masih muda, namun keduanya sangat memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan desanya.

* + 1. **Kabupaten Badung**

Kabupaten Badung Terletak antara 08o14'20" – 08o50'48" Lintang Selatan, dan 115o05'00" - 115o26'16" Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah utara Kabupaten Buleleng, sebelah timur Kabupate Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Tabanan. Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km2 secara adminisratif mencakup 6 (enam) kecamatan 16 kelurahan, dan 46 desa, serta Badung memiliki 531 banjar adat di 122 desa adat.

Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 468.346 jiwa dengan luas wilayah 418,62 km² dan sebaran penduduk 1.118 jiwa/km² dengan rincian 277.536 jiwa laki-laki dan 265.796 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Badung ini lebih kurang 13,96 persen dari jumlah penduduk Provinsi Bali. Distribusi penduduk per kecamatan terkonsentrasi di Kecamatan Mengwi 122.858 jiwa, dan terendah di Kecamatan Petang 26.269 jiwa.

**4.3.5.1 Desa Pakraman/Adat Kuta Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta**

 Kecamatan Kuta memiliki wilayah seluas 17,52 km² terdapat tempat wisata tersohor yang banyak didatangi wisatawan dalam dan luar negeriterutama bagi penggemar olahraga selancar yaitu Pantai Kuta.

Pada tahun 2016, Kecamatan Kuta memiliki jumlah penduduk 54.032 jiwa yang terdiri dari 27.422 laki-laki dan 26.610 perempuan dengan rasio seks 103.05

Kecamatan ini mempunyai 5 (lima) kelurahan yaitu Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, dan Kelurahan Seminyak. Kelurahan Kuta terdiri dari 13 Lingkungan/Banjar yaitu:

1. Lingkungan Pelasa
2. Lingkungan Temacun
3. Lingkungan Pemamoran
4. Lingkungan Pengabetan
5. Lingkungan Pering
6. Lingkungan Pande Mas
7. Lingkungan Jaba Jero
8. Lingkungan Buni
9. Lingkungan Tegal
10. Lingkungan Tebasari
11. Lingkungan Anyar
12. Lingkungan Segara
13. Lingkungan Abianbase

Penduduk kelurahan Kuta sampai dengan tahun 2016 sebanyak 18.030 jiwa terdiri dari 9.067 laki-laki dan 8.963 perempuan dengan sex rasio 109. Tingkat kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 81 jiwa dan kematian 168 jiwa.

Desa Adat Kuta adalah satu lembaga otonom adat Bali berdasarkan hukum adat Bali untuk mencapai tujuan bersama berlandaskan pangajah – ajah Tri Hita Karana. Desa Adat Kuta yang di dukung oleh tiga belas banjar yang didasari oleh Pancasila dan Tattwa Tri Hita Karana, dalam menjalankan segala kewajibannya berdasarkan pada ajaran Asta Brata bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Desa Adat Kuta melaksanakan ajaran Agama Hindu dan Budaya Bali menuju keagungan yang utama berdasarkan pikiran damai, dan juga agar masyarakat Desa Adat Kuta memiliki pengetahuan yang luas dalam pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar.

Desa Adat Kuta terletak di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia yang memiliki luas wilayah 15.521 has, yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kuta. Kedudukan Kuta secara geografis terletak pada posisi 080 36’20’’- 080 50’ 80” Lintang Selatan (LS) dan 1150 5’0” – 1150 14’30” Bujur Timur (BT), dengan batas-batas fisik wilayah sebagai berikut di sebelah utara dan di sebelah timur adalah Kota Madya Denpasar, di bagian utara dan selat Badung di bagian selatann Selat Badung, sebelah barat adalah Samudera Indonesia dan sebelah utara berbatasan dengan Kota Denpasar dan Desa Kerobokan ( Kuta Utara ).

 Kelurahan Kuta sebelum tahun 2002, mencakup Desa Adat Legian dan Desa Adat Seminyak yang merupakan wilayah dengn tingkat perkembangan paling tinggi sehingga tidak berlebihan kalau daerah ini dikatakan sebagai pusat pengembangan kawasan wisata ini. Kuta Utara adalah kecamatan di Kabupaten Badung, kecamatan ini mempunyai enam kelurahan atau desa : Kerobokan Kelod, Kerobokan, Kerobokan Kaja, Tibu Beneng, Canggu dan Dalung. Di Kuta Selatan potensi pariwisata sangat berkembang, karena kawasan tersebut terkelola oleh tangan pemerintah, seperti banyaknya hotel-hotel dan objek wisata yang lainnya.

 Berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan dan barat membuat Desa Adat Kuta tidak hanya memiliki hubungan dengan daerah dalam Bali saja, melainkan juga daerah dari pulau-pulau tetangganya. Sejak abad ke 17 Kuta telah menjadi suatu pelabuhan yang penting di daerah Bali Selatan, dimana Kuta saat itu menjadi perantara perdagangan antara produk dalam Bali dan produk dari luar Bali.

 Pada zaman kerajaan, kawasan Kuta dan sekitarnya dikenal sebagai kampung nelayan, pelabuhan, dan kawasan niaga. Pada tahun 1969, pada saat itu pekerjaan masyarakat Kuta adalah nelayan, petani, dan buruh bangunan. Sebagian besar masyarakat Kuta merespon peresmian Bandara Ngurah Rai dengan, sebab dianggap tak berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan diresmikannya Bandara Ngurah Rai, Kuta mulai dilirik di kancah dunia internasional, sehingga banyak investor dari Jakarta dan luar negeri yang berlomba-lomba mengincar kawasan Kuta.

 Secara perlahan, dari generasi ke generasi , pergeseran pola kehidupan tak terhindarkan, dari nelayan dan bertani memasuki industri pariwisata. Sebagian masyarakat menggunakan uang mereka untuk membuka usaha seperti *homestay*, rumah makan, restauran, *artshop*.

**4.3.6 Kabupaten Bangli**

Secara geografis Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai dengan dengan luas 49,071 ha atau 8,49% dari luas wilayah Provinsi Bali yang terletak pada koordinat 08º3'40” - 08º50'48” LS (lintang selatan) dan 114º25'53” - 115º42'40” BT (Bujur Timur) dan dibatasi oleh lima kabupaten lainnya di Bali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

* sebelah utara : Kabupaten Buleleng
* sebelah timur : Kabupaten Karangasem dan Kab. Klungkung
* sebelah selatan : Kabupaten Gianyar
* sebelah barat : Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kabupaten

 Buleleng

Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif rendah berkisar antara 150 - 300C, semakin ke utara suhu semakin dingin. Angka curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi 3.500 mm. Penyebaran curah hujan relatif tinggi (2.500 - 3.500 mm) meliputi bagian utara (lereng Gunung Batur) dan semakin rendah ke arah selatan wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember – Maret dan terendah pada bulan agustus.

Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100 – 2.152 meter dpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah Kecamatan Susut (225 – 950 m dpl), Kecamatan Bangli (200 – 1.175 m dpl), Kecamatan Tembuku (300 – 891 m dpl) dan Kecamatan Kintamani (100 – 2.152 m dpl). Kelerengan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15%) seluas 12,11% dari luas wilayah, bergelombang (15-30%) seluas 21,7% dari luas wilayah, curam (30-40%) seluas 18,18% dari luas wilayah dan sangat curam (>40%) seluas 48,01% luas wilayah. Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan di kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani.

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan dan 68 desa dan 4 kelurahan yaitu : Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa). Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang.

Penduduk Kabupaten Bangli 267.031 jiwa atau 6,33% dari total penduduk Bali, terdiri dari 132.494 perempuan dan 134.537 laki-laki kepadatan penduduk mencapai 461 jiwa/km2. Diantara kecamatan di Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani merupakan daerah yang berpenduduk terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 92.531 jiwa atau 42,85 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bangli. Berdasarkan analisis data kependudukan, diperoleh jumlah penduduk per tahun yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 0.374% per tahun.

**4.3.6.1 Desa Adat Panglipuran, Kelurahan Kubu**

Desa Wisata Adat Penglipuran, terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dengan ketinggian 500-600 m di atas pemukaan laut dan koordinat GPS 8,0292893**°** LS, 115,03036**°** BT. Yang berjarak 5 Km arah utara dari Kota Bangli dan 45 Km dari kota Denpasar.

Luas Desa Penglipuran adalah 112 ha, 9 ha digunakan sebagai pemukiman warga dan sisanya adalah hutan dan tanah tegalan atau ladang. Desa adat penglipuran memiliki batas-batas sebagai berikut :

* sebelah utara berbatasan dengan Desa Adat Kayang
* sebelah timur berbatasan dengan Desa Adat Kubu
* sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Gunaksa
* sebelah barat berbatasan dengan desa adat Cekeng

Desa Adat Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun temurun. Sehingga dengan demikian Desa Adat Penglipuran merupakan obyek wisata budaya. Keasrian Desa Adat Penglipuran dapat dirasakan mulai dari memasuki kawasan pradesa dengan hijau rerumputan pada pinggiran jalan dan pagar tanaman menepi sepanjang jalan, menambah kesejukan pada daerah prosesi desa.

Pada areal catus pata setelah prosesi tersebut, merupakan areal tapal batas memasuki Desa Adat Penglipuran. Balai wantilan dan fasilitas kemasyarakatan serta ruang terbuka pertamanan, merupakan daerah selamat datang (Welcome Area).. Areal berikutnya adalah areal tatanan pola desa, yang diawali dengan gradasi ke fisik desa secara linier ke arah kanan dan kiri.

Konsep "Tri Mandala" diterapkan di desa ini, yang membagi desa menjadi tiga bagian utama. Bagian paling suci adalah "Utama Mandala" yang terletak di bagian Utara desa di mana candi berada, bagian kedua disebut "Madya Mandala" di mana penduduk desa hidup dan melakukan kegiatan mereka, dan bagian terakhir adalah "Nista Mandala" di mana kuburan berada.

**4.4. Analisis Sinergitas Desa Dinas dan Desa Pakraman/Adat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa**

**4.4.1 Sinergitas Desa Dinas dan Desa Pekraman**

Pada prinsipnya, keberadaan dua desa yaitu, Desa Pakraman/Adat dan Desa Dinas, seperti dua sisi mata uang, keduanya bisa dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan, keduanya saling ketergantungan dengan yang lainnya, namun juga tidak dapat disamakan. Dua desa dalam wilayah yang sama menimbulkan anggapan terjadinya dualisme pemerintahan. Dalam hal ini bukan adanya dualisme pemerintahan, melainkan adanya dualitaspemerintahan, yang artinya satu sama lain saling membutuhkan dan saling ketergantungan serta saling bantu membantu.

 Desa dinas dan desa pakraman/adat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dimana desa dinas mengurus administrasi pemerintahan desa secara umum dan desa pakraman/adat memiliki fungsi melestarikan adat, budaya dan keagamaan sesuai dengan adat di Bali. Adapun tugas dan wewenang Desa Pakraman/adat tertuang pada pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2001 jo Perda Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Desa Pekraman yaitu :

* + - membuat *awig-awig;*
		- mengatur *krama* desa;
		- mengaturpengelolaan hartakekayaan desa;
		- bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
		- membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan *"paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka"* (musyawarah-mufakat);
		- mengayomi krama desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, sebagai dasar hukum terbaru tentang desa adat di bali yang menggantikan perda sebelumnya, menegaskan tugas dan wewenag desa adat tertuang pada pasal 22 yang terdiri atas :

* Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan* Desa Adat;
* memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
* menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
* memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
* melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi;*
* menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
* memelihara keamanan Desa Adat;
* mengembangkan perekonomian Desa Adat;
* menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
* menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
* melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
* melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
* melaksanakan kegiatan *pancayadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
* melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan
* melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun wewenang desa adat tertuang pada pasal 24 sebagai berikut :

1. pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya;
2. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
3. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
4. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
5. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
6. pengelolaan Wewidangan dan tanah Padruwen Desa Adat;
7. pengelolaan Padruwen Desa Adat;
8. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali Mawacara dan Desa Mawacara;
9. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
10. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Wewidangan Desa Adat;
11. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Krama di Desa Adat;
12. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/wicara Adat yang bersifat keperdataan; dan
13. penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat.

Uraian diatas member penjelasan antara desa dinas dan desa dinas/pakraman di Bali memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai aturan yang berlaku yang secara fakta dilapangan, berjalan beriringan, saling membutuhkan satu sama lain dan saling mendukung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dualitas desa ini keberadaannya saling melengkapi dan saling mendukung sesuai dengan kewenangan dan bidang kemasyarakatan yang ditanganinya.

Dari hasil wawancara oleh Camat dan Majelis Alit Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, “.......pada dasarnya antara desa dinas dan desa adat/pakraman memiliki fungsi yang berbeda, namun yang diurus/dipimpin masyarakat yang sama di wilayah tersebut, karena pada hakekatnya masyarakat desa dinas sama dengan krama pada desa pakraman/adat”.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Wakil Bupati Karangasem yang sekaligus selaku Majelis Madya Kabupaten Karangasem, yaitu “tugas dan wewenang desa dinas mengacu kepada UU desa, terkait urusan administrasi (pemerintahan dan pembangunan) dan aturan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, adapun desa adat memiliki tugas yang berkaitan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, karena ada urusan intersection didalamnya, itulah yang disinergitaskan penanganannya supaya tepat guna, tepat hasil dan tidak berbenturan. Selain itu objeknya sama yaitu masyarakat yang terdaftar di desa dinas merupakan anggota desa adat/pekraman juga”.

Secara geografis,wilayah dualitas desa ini terdapat beberapa tipe. Ada satu desa pakraman wilayahnya sama dengan desa dinas atau satu wilayah desa dinas yang meliputi beberapa desa pakraman. Satu desa pakraman terdiri atas beberapa desa dinas. Terdapat pula desa pakraman yang terdapat pada kecamatan dan kabupaten yang berbeda. Desa pakraman sebagai lembaga desa tradisional telah teruji sebagai benteng kebudayaan bali dari derasnya arus globalisasi. Desa pakraman dibentuk berdasarkan filofosi Tri Hita Karana, yaitu filofosofi yang mengatur hubungan kepada Tuhan, manusia dan lingkungan sebagai syarat mutlak terwujudnya kebahagiaan hidup. Dalam kerangka kehidupan ketatanegaraan saat ini, desa adat diakui ekstistensinya bersama dengan desa dinas dan sama-sama berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dan kerjasama merupakan dua kata yang saling mendukung satu sama lain, hal tersebutlah menjadi modal adanya tiga pilar utama, yaitu : 1. Upaya membina jaringan/hubungan (*network of relation*) yang baik dengan berbagai pihak; 2. Rasa saling percaya (*mutual trust*), menciptakan sikap dan kebiasaan untuk saling menghargai; 3. Bahu membahu saling membantu (*norm of reciprocy*). Jaringan/hubungan, rasa saling percaya dan bahu membahu saling membantu akan terwujud apabila terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. (Afrialdi 2016:103)

Hasil wawancara terkait sinergitas salah satunya dengan Kepala Desa Rendang menyatakan bahwa membina hubungan dan jaringan yang baik menjadi dasar berkomunikasi dan menghindari tumpang tindih dalam membangun kerjasama berbagai kegiatan baik kegiatan pemerintah maupun kegiatan adat. Rasa saling percaya merupakan dasar melaksanakan kerjasama antara desa pekraman dan desa dinas. Selanjutnya disampaikan, seperti apabila desa dinas memiliki program pembangunan yang membutuhkan lahan maka desa adat membatu penyediaan lahan dengan swadaya. Jadi hubungan desa adat dengan desa dinas tidak ada kendala, tetapi pengaruh desa adat lebih besar karena masyarakat Bali sangat kental dengan adat dan taat pada agama sesuai dasar kehidupan masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana. Terjaganya hubungan dualitas antara desa dinas dengan desa pekraman karena desa pekraman membutuhkan desa dinas mendapatkan pelayanan terkait hak-hak sipil seperti pelayanan KTP, KK, surat pindah domisil, surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan , dan lainnya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bendesa Adat Desa Rendang, bahwa dalam setiap perencanaan kegiatan desa adat maka desa dinas selalu dilibatkan untuk memberikan masukan. Peran desa adat dalam menggerakkan masyarakat lebih dominan, seperti gotong royong karena dalam setiap kegiatan adat atau upacara keagamaan masyarakat selalu bekerjasama sebagai wujud pelaksanaan Tri Hita Karana yang menjadi prinsip hidup masyarakat Bali didalam kehidupan sehari-hari, yaitu :

1. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Sang Hyang Widi Wasa Tuahn Yang Maha Esa,
2. Pawongan adalah hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan manusia ,
3. Palemahan adalah hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup.

Asisten 1 Kabupaten Karangasem memberi penjelasan, bahwa tugas dan wewenang desa dinas mengacu kepada UU desa, terkait urusan administrasi (pemerintahan dan pembangunan) dan aturan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, adapun desa adat memiliki tugas yang berkaitan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Sinergitas antara desa dinas dan desa pekraman terjadi karena ada urusan intersection didalamnya, tepat guna, tepat hasil dan tidak berbenturan. Selain itu objeknya sama yaitu masyarakat yang terdaftar di desa dinas merupakan anggota desa pekraman juga. Hubungan pembangunan dan partsisipasi masyarakat adat sangat tinggi karena ruang untuk berbakti dengan Tuhan dan masyarakat terbuka lebar bagi masyarakat orang bali khususnya di adat.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Karangasem, bahwa strategi hubungan desa dinas dan adat, kepala desa dan perangkat desa merupakan anggota/krama/mipil/tercatat sebagai bagian desa adat, secara faktual mereka harus mengikuti aturan desa adat, sehingga dengan adanya latar belakang yang sudah jelas kepala desa/perangkat serta warganya sama-sama anggota desa adat, maka terjadi sinergi antara desa adat dan dinas. Sinergitas dalam bentuk penyusunan peraturan di desa harus berkoordinasi dan mendapat masukan dari desa adat dan aturannya tidak bertentangan satu sama lain, begitu juga sebaliknya pada saat desa pekraman menyusun rencana kegiatan desa maka desa dinas diberi kesempatan memberikan masukan sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai gambaran beliau menyampaikan di Bali ada dualitas desa bukan dualisme, ada desa dinas dan desa pekraman yang menjadi satu adalah kramanya, karena antara desa adat dan dinas kramanya sama.

Krama desa pekraman terdiri dari krama desa (orang yang mipil/tercatat didesa tersebut dan tanggungjawabnya lengkap (parayangan, palemahan, pawongan), krama tamiu (umat hindu yang tinggal di wilayah tersebut atau pendatang beragama Hindu tapi tidak mipil di desa tersebut karena sudah tercatat/mipil di desa adat lain atau asal tempat tinggalnya, kewajibannya hanya pawongan dan palemahan) dan tamiu (warga non hindu atau pendatang yang tinggal di desa adat dengan melaksanakan kewajibannya pawongan dan palemahan). Kewajiban parayangan berupa tempat ibadah/pura utama di desa adat tsb (kayangan tiga), yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem serta Setra/kuburan. Semua desa adat memiliki Awig-awig bentuknya tertulis dlm bentuk lontar dan tidak tertulis (pada prinsipinya hukum adat tidak tertulis) tetapi kewajiban krama untuk melaksanakannya, terikat oleh karma yang berlaku di masyarakat Bali.

Terkait sinergitas sampai hari ini antara desa pekraman dan desa dinas dalam arti kelembagaan atau formal berjalan dengan baik, namun antar orang-perorangan atau pribadi misalnya antara kepala desa dengan bendesa bisa terjadi gesekan tidak percaya dan lainnya, namun tidak muncul ke permukaan bisa diatasi secara perorangan. Kenyamanan hubungan secara formal dan kelembagaan antara desa dinas dan pekraman dengan alasan bahwa kepala desa juga menjadi anggota banjar adat/ krama/anggota desa pakraman yang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku krama. Di Bali hal yang paling tidak diinginkan adalah terkena sangsi soaial dan dikeluarkan dari keanggotaan desa pekraman, disisihkan atau istilahnya “disepekan” (hukuman paling berat), seperti tidak bisa dikubur/ngaben di desa adat tersebut. Komunitas desa adat sangat kuat dan kompleks, sesungguhnya posisi desa adat lebih kuat/dominan daripada desa dinas, misalnya ada kegiatan yang melibatkan masyarakat terkait partisipasi dan pembangunan, apabila bersinggungan dengan adat, tanah adat, , maka perlu dibicarakan dan dikoordinasikan dengan desa pekraman.

Desa dinas dan desa adat seperti suami istri saling melengkapi, perbedaan pendapat antara kedua pemimpin tersebut pernah terjadi, namun dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pemimpin, maka ada solusi dari permaslahan tersebut. Adanya dualitas kepemimpinan dengan peranan masing-masing, pasti sering terjadi miskomunikasi, maka dari itu harus ada komunikasi yang baik antara desa dinas dan desa adat

Masalah yang pernah terjadi antara desa dinas dengan desa pekraman adalah terjadinya salah pemahaman bantuan keuangan desa adat dalam bentuk BKK (bantuan keuangan khusus) yang disampaikan melalui APBDesa atau lewat desa, aturannya sudah benar, secara kelembagaan dan organisasi sudah bnar, namun tetap dikelola oleh desa dinas. Secara personil terjadi salah paham, saling curiga saling tidak percaya antara perseorangan, padahal secara kelembagaan aturannya sudah benar. Terkait hal tersebut berdasarkan aturan baru yaitu Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sumber keuangan desa adat tidak lagi melaui APBDesa, sudah dipisahkan dan langsung diberikan ke desa adat dari APBD Provinsi. Pemberian dana desa adat secara langsung ini salah satu kendalanya adalah kesiapan sumberdaya manusia dalam merencanakan, mengelola, dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana tersebut. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Bali merencanakan mengadakan pelatihan bagi pengelola dana keuangan desa adat khususnya dan pendampingan dari provinsi untuk peningkatan sumberdaya manusia di desa adat.

Paraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Desa Adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerti,* dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomo, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gubernur Bali sebagai penggagas perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pekraman menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini dengan fokus mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan harta kekayaan sendiri dalam tata karma pergaulan hidup masyarakat dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga). Berdasar Kahyangan Tiga memberikan arah dan langkah kenyamanan membina hubungan baik, menjaga komunikasi dan meningkatakan penghargaan antara manusia sehingga tercipta sinergitas antara desa dinas dan desa pekraman.

**4.4.2 Paritisapasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Bali**

Pambangunan berbasis masyarakat menitik beratkan pada proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural yang dimotori oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal dalam upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat mengandalkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Sinergitas antara desa dinas dan desa pekraman sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Bali karena menjunjung tinggi adat istiadat serta budaya setempat yang diatur melalui “awig-awig” desa pekraman.

 Hasil wawancara dengan para informan masing-masing desa, kecamatan dan kabupaten, dilakukan analisis berdasarkan 8 (delapan) jenjang partisipasi masyarakat menurut Arnstein, maka tingkat partisipasi masyarakat di Bali baik desa pekraman dan desa dinas masuk dalam kategori ketingga tanggga teratas meliputi *partnership, delegated power, dan citizen control* yang masuk ke dalam tingkat kekuasaan sehingga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, implementasi serta pengawasan langsung dari masyarakat. Komunitas desa adat sangat kuat dan kompleks, sesungguhnya posisi desa pekraman lebih kuat/dominan daripada desa dinas, misalnya ada kegiatan yang melibatkan masyarakat terkait partisipasi dan pembangunan, apabila bersinggungan dengan adat, tanah adat, maka desa dinas harus melakukan koordinasi dengan desa pekraman.

Dalam hal partisipasi desa dinas sering mendapat bantuan dari adat/klian adat karena masyarakat biasanya lebih hormat dengan adat, karena takut terkena sanksi sosial dari masyarakatnya. Bali ini ujung tombaknya di desa adat, karena desa adatnya ini mampu menjalankan gotong royong masyarakat, lebih didengarkan masyakarat karena ada sanksi moril dan non morilnya. Tradisi masyarakat Bali sesungguhnya sangat takut dengan desa adat, karena orang Bali sangat takut dengan sanksi adat, hukumannya diasingkan (sepekan) disisihkan secara sosial oleh masyarakat. Terutama berkaitan saat kematian tidak dijinkan dikubur/ngaben di desa adat tersebut.

Setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan selalu melibatkan desa adat, bahkan dalam musrenbang pun selalu melibatkan desa adat. Dalam hal keuangan desa adat pun yang berupa bantuan keuangan khusus/ BKK, dimasukan kedalam APBdesa sehingga antara desa adat dan dinas selalu berhubungan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Di satu sisi dalam menyelesaiakan permasalahan adat/kegiatan yang berkaitan dengan adat, musyawarah adat atau paum juga melibatkan perwakilan desa dinas, seperti Kepala Dinas dan Kepala dusun diundang ke parum atau musyawarah dalam menyusun rencana maupun menyelesaikan permasalan yang terjadi di desa pekraman.

Membangun komunikasi antara desa adat dan desa dinas, melibatkan krama desa adat misalnya pembangunan fisik di desa dinas, dalam hal melaksanakan kegiatan di desa dinas tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bendesa, pengerahan massa dan gotong royong tetap meminta bantuan kepada desa adat. Permasalahn dengan lahan kantor, karena selama ini kantor perbekel/desa dinas merupakan aset kabupaten sehingga sangat kesulitan dalam hal perehaban, dengan ini desa dinas meminta bantuan ke desa adat untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor desa di atas tanah milik desa adat. Atas persetujuan bendesa dan krama desa adat, kita desa dinas dapat membangun kantor desa di lahan milik adat, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli lahan, dana hanya digunakan untuk bangunan saja karena lahannya milik adat.

Partisipasi di krama desa adat sangat tinggi sekali, karena memegang peranan penting denagan adat, seni dan budaya yang berhubungan dengan peribadatan. Permasalahan selama ini pasti ada tapi di desa rendang ini komunikasi antara desa adat dengan desa dinas sangat baik sehingga permasalahan ini cepat teratasi. Dalam hal perencanaan kegiatan khusus di desa dinas melalui musyawarah desa, melibatkan semua elemen yaitu kelembagaan dinas dan juga melibatkan kelembagaan adat, seperti banjar adat, subak dan lainnya. Masing-masing lembaga dinas dan adat sama-sama memiliki hak untuk mengeluarkan aspirasinya.

Bendesa adat dan Krama banjar adat yang pelaksanaannya berdasarkan Tri Hita Karana mendukung kegiatan dan program yang ada di desa dinas, karena selama ini setiap ada program di desa dinas, bendesa adat tetap dilibatkan dalam hal menentukan keputusan. Peran masyarakat dalam partisipasi setiap kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan bendesa adat dan klia banjar adat, karena dengan berkoordinasi dengan desa adat, biasanya masyarakat lebih antusias dan lebih banyak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Rendang menyampaikan bahwa masyarakat Desa Rendang berpartisipasi aktif, biasanya kalau melibatkan desa adat, masyarakat yang hadir diatas 80-90%, kalau tidak melibatkan desa adat, paling banyak 30% yang hadir. Desa adat dalam hal partisipasi masyakarat lebih besar daripada hanya dijalankan desa dinas tersendiri. Bagi krama yang tidak ikut berpartisipasi, ikut gotong royong dalam kegiatan di dsa khususnya kegiatan adat akan terkena sanksi, terutama bagi masyrakat bagi khususnya di desa rendang terkena sanksi dari adat merupakan hal yang memalukan, apalagi kena sanksi sosial dari masyarakat/krama desa. Selama 3 (tiga) tahun terakhir fokus pembangunan di desa rendang presentasi kebanyak di pembangunan fisik (60%), pembangunan SDM untuk pemberdayaan PKK, peatihan-pelatihan, pemberdayaan sekaa gong(kesenian dan budaya), penyuluhan narkoba untuk pemuda, pemberdayaan kader posyandu di masing-masing banjar/dusun. Intinya belanja desa disesuaikan berdasarkan musrenbang desa. Keterlibatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi semuanya melibatkan masyarakat, minimal perwakilan disetiap dusun.

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Desa Pangkung Paruk dan Bendesa Adat Pangkung Paruk Kabupaten Buleleng mengemukakan bahwa kegaitan desa adat didukung oleh partisipasi masyakarat yang tinggi melalui gotong royong, swadaya masyarakat yang tinggi melalui dana punia dari masyakarat. Kegiatan desa adat mencakup parahyangan, palemahan dan pawongan sedangkan kegiaatn desa dinas karena bersumber dari anggaran Dana desa, ADD dan penerimaan lain. Tingkat partisipasi masyarakat rendah karena seluruh biaya sudah tersedia melalui dana-dana tersebut, serta memiliki mekanisme tersendiri sesuai aturan yang berlaku, karena juga tidak boleh memungut dana swadaya dari masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Pangkung Paruk meliputi perencanaan dari masyarakat, pelaksanana juga dari masyarakat dan juga control dari masyarajat terhadap hasil dari kegiatan. Keseluruhan kegiatan melibatkan krama desa, apabila pembangunan yang bermanfaat untuk orang banyak di desa, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, bahkan warga rela memberikan sebagian lahan atau halaman rumahnya untuk dibangun jalan desa atau peleberan desa. Untuk sifat pembangunan yang baru tingkat partisipasinya lebih dari 80%, sedang perbaikan pembangunan yang sudah ada tingkat partisipasi relatif rendah

 Kegaitan adat, tetap berkoordinasi dengan krama dan kepala desa dinas (ibarat suami istri), adat dasarnya kesadaran, keagamaan, seni dan budaya. Partisipasi masyarakat sangat tinggi dibidang *Yadnya*, upacara keagamaan yang diselenggaran oleh desa pekraman. Adat, budaya dan tata cara upacara keagamaan setiap desa adat yang satu dengan yang lainnya berbeda tergantung berdasarkan “desa kala patra,” atau “desa mawa cara”. Desa dinas dan desa adat pernah terjadi permasalahan disebabkan karena miskomunikasi antar perorangan. Di Bali sangat mustahil secara kelembagaan antara desa adat dan dinas terjadi bentrok atau terpecah, karena secara logika krama di desa adat sama dengan warga pada desa dinas, pada dasarnya sama. Desa adat melaksanakan swadarmaning agama dan desa dinas melaksanakan swadarmaning negara, swadarmaning negara misalnya ada murenbang desa, bendesa adat juga diundang sebagai tokoh adat dan ikut berpartisipasi kegiatan tersebut

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 KESIMPULAN**

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang sinergitas desa dinas dan desa pekraman dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di Provinsi Bali diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Provinsi Bali teradapat dualitas desa yaitu desa dinas dan desa adat yang menjadi satu krama, karena antara desa adat dan dinas kramanya sama. Komunitas desa pekraman sangat kuat dan kompleks, posisi desa pekraman lebih kuat dan dominan daripada desa dinas. Sinergitas antara desa dinas dan desa pekraman terjadi karena ada urusan intersection didalamnya, tepat guna, tepat hasil dan tidak berbenturan. Selain itu objeknya sama yaitu masyarakat yang terdaftar di desa dinas merupakan anggota desa pekraman juga. Hubungan pembangunan dan partsisipasi masyarakat adat sangat tinggi karena ruang untuk berbakti dengan Tuhan dan masyarakat terbuka lebar bagi masyarakat orang Bali khususnya di adat. Sinergitas desa pekraman dan desa dinas berjalan baik karena masyarakat menanamkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dengan kearifan lokal Sad Kerti, serta dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali. Membina hubungan dan jaringan yang baik menjadi dasar berkomunikasi dan menghindari tumpang tindih dalam membangun kerjasama berbagai kegiatan baik kegiatan pemerintah maupun kegiatan adat. Rasa saling percaya merupakan dasar melaksanakan kerjasama antara desa pekraman dan desa dinas. Sinergitas nyata terkihat apabila desa dinas memiliki program pembangunan yang membutuhkan lahan maka desa adat membatu penyediaan lahan dengan swadaya. Jadi hubungan desa adat dengan desa dinas tidak ada kendala, tetapi pengaruh desa adat lebih besar karena masyarakat Bali sangat kental dengan adat dan taat pada agama sesuai dasar kehidupan masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana.
2. Sinergitas antara desa dinas dan desa pekraman sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Bali karena menjunjung tinggi adat istiadat serta budaya setempat yang diatur melalui “awig-awig” desa pekraman. Tingkat partisipasi masyarakat di Bali baik desa pekraman dan desa dinas masuk dalam kategori ketingga tanggga teratas meliputi *partnership, delegated power, dan citizen control* yang masuk ke dalam tingkat kekuasaan sehingga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, implementasi serta pengawasan langsung dari masyarakat. Peran masyarakat dalam partisipasi setiap kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan bendesa adat dan klia banjar adat, karena dengan berkoordinasi dengan desa adat, biasanya masyarakat lebih antusias dan lebih banyak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi perencanaan dari masyarakat, pelaksanana juga dari masyarakat dan juga control dari masyarakat terhadap hasil dari kegiatan. Keseluruhan kegiatan melibatkan krama desa, apabila pembangunan yang bermanfaat untuk orang banyak di desa, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, bahkan warga rela memberikan sebagian lahan atau halaman rumahnya. Desa pekraman memiliki peran yang sangat tinggi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi mencapai 80% apabila melibatkan desa adat, tetapi apabila hanya desa dinas tingkat partisipasi rata-rata hanya 30%. Desa adat melaksanakan swadarmaning agama dan desa dinas melaksanakan swadarmaning negara. Terselenggaranya sinergitas yang baik antara desa dinas dan desa pekraman akan meningkatkan partisipasi dan pembangunan desa di Bali.

**5.2 SARAN**

Adanya dualitas kepemimpinan antara desa dinas dan desa pekraman memiliki peran yang saling terkait satu dengan lainnya. Desa dinas dan desa adat seperti suami istri saling melengkapi, perbedaan pendapat antara kedua pemimpin pasti terjadi, diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik dan membina hubungan dengan baik (*network of relation*), menumbuhkan rasa saling percaya (*mutual trust*), dan saling membantu antara kedua pemimpin (*norm of reciprocy*), setiap permasalahan akan terselesaikan

Tingkat partisipasi telah mencapai kategori *degree of citizen power*, dimana masyarakat memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan tingkat kehadiran masyarakat mencapai 80% apabila desa adat mengambil peran, tetapi apabila hanya desa dinas yang berperan maka kehadiran masyarakat hanya 30%. Kondisi ini seolah menggambarkan bahwa desa dinas tidak memiliki *power* untuk menggerakkan masyarakat, diharapkan masyarakat meningkatkan kepedulian pada desa dinas karena masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara seperti pembuatan KTP. KK dan lainnya. Hendaknya partisipasi masyarakat terjalin oleh komitmen dan bukan karena sangsi sosial dari desa pekraman atau desa adat.